



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara – 21255
Telp/Fax. (0622)962977/Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ e-mail : dpmpvsp@batubarakab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0012/PAUD/DPM-PTSP/II/2023

Membaca : Surat permohonan saudara/i **SUNITA TANJUNG, SE** tanggal 28 November 2022 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/036- LS, tanggal 17 Februari 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : " TK PKK TANAH RENDAH "
Alamat : DUSUN V ANGGREK
KEL./DESA TANAH RENDAH
KECAMATAN AIR PUTIH
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : SUNITA TANJUNG , SE
Status : C

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi , -

Lima Puluh, 28 Februari 2023

a.n. **BUPATI BATU BARA**
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP
NIP : 19870526 200602 2 002
28/2/2023 15:45:49

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara





**TAMAN KANAK-KANAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TK PKK TANAH RENDAH)**

Alamat: Jln Lestari Dusun V Anggrek Desa Tanah Rendah, Kode Pos 21256
Kec. Air Putih Kab. Batu Bara

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

NOMOR : 425/4/TK-PKK/TR/IV/2023

Yang berlaku tanda tangan di bawah ini:

Nama	SUNITA TANJUNG, SE
Jabatan	Penyelenggara TK PKK TANAH RENDAH
Alamat	Dusun V (Anggrek) Desa Tanah Rendah
Nomor HP	085362783311

Dengan sebenarnya mencerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: KB PKK PELANGI
NPSN	69920011
Nama Penyelenggara	SUNITA TANJUNG, SE
Alamat	Dusun V (Anggrek) Desa Tanah Rendah Kec. Air Putih Kab. Batu Bara
Nomor HP	085362783311

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN, Nomor : 421/9/060-IS

Dengan adanya Program BUNDA PAUD Kab. Batu Bara mengenai PAUD Binaan Desa, Kami Mencatatkan bahwa PAUD KB PKK PELANGI Telah Berubah Nama Mengjadi

Nama Lembaga	: TK PKK TANAH RENDAH
NPSN	69920011
Nama Penyelenggara	SUNITA TANJUNG, SE
Alamat	Dusun V (Anggrek) Desa Tanah Rendah Kec. Air Putih Kab. Batu Bara
Nomor HP	085362783311

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benar, untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

TANAH RENDAH, 07 APRIL 2023

BENDAHARA PAUD
TK PKK TANAH RENDAH

EVA LISTIANI

